



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.12.1/360 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.12.1/55 TAHUN
2025 PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU
SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFHTARKAN
KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/55 Tahun 2025 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/307 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/55 Tahun 2025 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025, terdapat beberapa peserta yang meninggal dunia, memiliki kartu ganda, mutasi/beralih pada jaminan kesehatan lain dan perubahan jumlah Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025;

- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/55 Tahun 2025 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/307 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/55 Tahun 2025 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/55 Tahun 2025 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah beberapa penerima bantuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/55 Tahun 2025 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/307 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/55 Tahun 2025 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah penerima bantuan sejumlah 90.310 (sembilan puluh ribu tiga ratus sepuluh) orang setelah diubah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi 85.800 (delapan puluh lima ribu delapan ratus) orang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juni 2025
BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

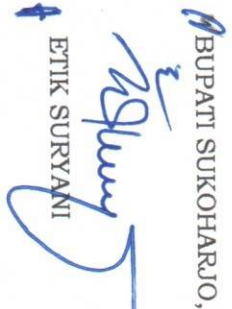
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.12.1/360 TAHUN
Tanggal : 5 Juli 2025

DAFTAR MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2025

No	Nomor Kartu	NIK/ KITAS/ KITAP	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Nama Desa/ Kelurahan	Nama Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	9
5			DIHAPUS				
16			DIHAPUS				
59			DIHAPUS				
60			DIHAPUS				
61			DIHAPUS				
62			DIHAPUS				
65			DIHAPUS				
66			DIHAPUS				
81			DIHAPUS				
97			DIHAPUS				
99			DIHAPUS				
116	0000075854384	3311101007960002	NANDA PRADIKA	10/07/1996	DK. NGLUYU	MANCASAN	BAKI
187			DIHAPUS				
189			DIHAPUS				
217			DIHAPUS				
239			DIHAPUS				
240			DIHAPUS				
241			DIHAPUS				
271			DIHAPUS				
272			DIHAPUS				
303	0003080576373	3311106804210003	ALINKA ZIA ALSAVANDA	28/04/2021	DK. NGLUYU	MANCASAN	BAKI
312	0000087140452	3311113112330030	RESO WILJOYO	31/12/1933	SANGGUNG	SANGGUNG	GATAK
313	0000088584129	3311071709880001	TOPAN TRI HARYOKO	17/09/1988	DK NGASEM	KEMASAN	POLOKARTO
314	0003284777081	3311074108180002	ARETHA HILYA NALADEPA	01/08/2018	DK NGASEM	KEMASAN	POLOKARTO
324			DIHAPUS				
329			DIHAPUS				
333			DIHAPUS				

1	2	3	4	5	6	7	9
90.865			DIHAPUS				
90.869			DIHAPUS				
90.874			DIHAPUS				
90.922			DIHAPUS				
90.940			DIHAPUS				
90.945			DIHAPUS				
90.946			DIHAPUS				
90.947			DIHAPUS				
90.948			DIHAPUS				
90.949			DIHAPUS				
90.956			DIHAPUS				
90.957			DIHAPUS				
90.980			DIHAPUS				
90.981			DIHAPUS				
90.982			DIHAPUS				
90.987			DIHAPUS				
90.995			DIHAPUS				
91.019	0003133493493	3311107101220001	ANISA ANA BELLA	31/01/2022	KADILANGU	KADILANGU	BAKI
91.022	0003762978682	3372036112180004	AQILLA ARA BELLA	21/12/2018	KADILANGU	KADILANGU	BAKI
91.049	0003763058679	3311090704760002	MULYADI	07/04/1976	TENGKLIK	TELUKAN	GROGOL
91.076	0003763058837	3311094306760001	ERLISA SETYOWATI	03/06/1976	TENGKLIK	TELUKAN	GROGOL
91.099	0003763154261	3311064605220003	MEISA AZZAHRA PUTRI	06/05/2022	GABAHAN	JOMBOR	BENDOSARI
91.100			DIHAPUS				
91.101	0003763158851	3311084903200001	AEIRISH CHELSEA AURORA	09/03/2020	MOJOSARI	BEKONANG	MOJOLABAN
91.106	0003763172428	3312035305190004	ALFIRA PUTRI CAHYA RAHMADHANI	13/05/2019	SANGRAHAN	MAKAMHAJI	KARTASURA
91.144	0003763172878	3311126306200002	JASMINE CANRILIA JUNIANA	23/06/2020	MARGOSUKAN	GUMPANG	KARTASURA
91.145	0003763231997	3311071303200001	RIZKY DWI SAPUTRA	13/03/2020	SUMBEREJO	MRANGGEN	POLOKARTO
91.276			DIHAPUS				
91.294			DIHAPUS				
91.335			DIHAPUS				

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI